

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para penjual dan pembeli terkait praktik perlindungan konsumen pada makanan kemasan di desa danau panggang kecamatan danau panggang kabupaten hulu sungai utara, sebagai berikut:

##### **1. Informan Pertama**

Nama	: Sukri (Produsen)
Umur	: 45 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Warungan
Alamat	: Rantau bujur, danau panggang

Dari hasil wawancara dengan bapak sukri selaku informan yang pertama beliau menyampaikan bahwa, kami memproduksi kue kacang amor. Produk saya ini hanya saya kemas dalam toples saja, memiliki label dengan nama kue kacang armor mama jannah. Tidak memiliki izin edar, karna belum didaftarkan juga izin edarnya, Saya sudah memproduksi kue kacang amor ini sekitar satu tahun lebih pada saat pandemi berlangsung. Saya memproduksi ini sendiri dan memasarkan secara langsung kewarung terdekat. Jadi saya mencoba berjualan makanan ini karena untuk menambah penghasilan karena sebagai pekerjaan sampingan. Saya kurang mengetahui akan adanya kewajiban konsumen yang diwajibkan bagi pelaku usaha sebagaimana yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan dan

juga saya sendiri tidak tau bagaimana cara supaya mendapat izin edar. Dari pemerintah setahu saya tidak ada pendampingan untuk tata cara dalam melakukan produksi makanan-makanan kemasan. Oleh karena itu Untuk kemasan sendiri saya hanya menggunakan toples transparan dan ada juga diberikan label nama produksi dan nomor telpon yang bisa dihubungi.<sup>34</sup>

## 2. Informan Kedua

Nama	: Mujiati (Produsen)
Umur	: 47 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Alamat	: Desa danau panggang

Dari hasil wawancara bersama ibu Mujiati pemilik produk kacang betampik manis Mama Nisa yang mengatakan bahwa “saya mengetahui kewajiban pelaku usaha, saya beritikad baik dalam menjual produk saya, kemudian ada terdapat nomor telpon yang bisa dihubungi kalau ada konsumen yang ingin memesan atau yang melapor karena kerugian akibat produk dalam menjual produk kacang betampik manis milik saya. Saya hanya sedikit memproduksi kacang manis ini sebagai pekerjaan sampingan untuk membantu bantu suami”. Mama nisa pemilik produk kacang manis betampik sudah memproduksi dari tahun 2020. Untuk pembuatannya tidak sembarang orang membuatnya karena kacang manis milik mama Nisa dibuat langsung olehnya untuk menjaga cita rasa. Kemudian dikemas

---

<sup>34</sup>Sukri, Produsen kue kacang amor, *Wawancara Pribadi*, Danau Panggang, 14 April 2023.

dalam plastik dan dititipkan diwarung terdekat. Mama nisa tidak banyak dalam memproduksi kacang betampik manis ini, hanya sedikit yang diproduksi.<sup>35</sup>

### 3. Informan Ketiga

Nama	: Zakiah(Produsen)
Umur	: 45 tahun
Pendidikan Terakhir	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Danau Panggang

Dari hasil wawancara bersama ibu Zakiah pemilik produk rempeye yang mengatakan bahwa, saat penulis menanyakan apakah mengetahui kewajiban pelaku usaha? “Saya mengetahui kewajiban pelaku usaha yang mana harus mencantumkan label pada produk makanan tetapi saya tidak mengetahui kemana harus membuatnya dan tidak adanya pelatihan yang bisa saya ikuti karena kurangnya informasi yang didapat.” produk rempeye milik ibu Zakiah memulai usaha rumahan sejak tahun 2021 sampai sekarang. Produk milik ibu Zakiah memasarkan produknya dengan cara menitipkan kewarung-warung, beliau mencari warung atau toko yang bersedia menerima produk miliknya setelah itu membuat kesepakatan dengan pemilik warung atau toko untuk menitipkan produk makanan sesuai kesepakatan dalam kurun waktu tertentu, kemudian menunggu setelah beberapa hari atau menyesuaikan dengan ketahanan prdoduk yang dititipkan biasanya kurang lebih satu minggu kemudian mengambil bayaran sambil mengganti barang dagangan yang sudah lama”. Untuk produk milik ibu Zakiah hanya mencantumkan

---

<sup>35</sup>Mujiati, Produsen kacang betampik manis, *Wawancara Pribadi*, Danau Panggang, 1 Mei 2023.

nama produk dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, komposisi, label halal karena produk milik ibu Zakiah merupakan resep keluarga dan ketidaktahuan beliau cara pembuatan label halal. Untuk komplain dari konsumen sendiri tidak ada karena untuk produk rempeye nya terjamin rasa yang enak dan gurih serta dari penyimpanan menggunakan toples yang selalu tertutup rapat.<sup>36</sup>

#### 4. Informan Keempat

Nama : Rahmatunnisa (Produsen)  
 Umur : 17  
 Pendidikan Terakhir : SMA  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pelajar  
 Alamat : desa. Danau panggang

Dari hasil wawancara bersama Nisa mengatakan bahwa dalam membuka usaha pembuatan makaroni ini dimulai sejak terjadinya pandemi covid 19. “Saya mempromosikan makroni saya dengan cara menawarkan keteman sekolah bisa melalui chat *whatsapps* grub sekolah atau menitipkan kewarung warung sekitaran rumah”. Untuk komposisi produk makroni milik Nisa menggunakan makroni yang mentah kemudian dimasak, setelah itu dibungkus dengan plastik gula lalu direkatkan dengan lilin seharga Rp. 1000 per bungkus. Makroni milik Nisa memiliki dua varian rasa balado, original, pedas dan daun jeruk. Tentang mengetahui kewajiban pelaku usaha mengaku “Saya mengetahui tentang adanya kewajiban pelaku usaha yang harus ada pencantuman label pada kemasan makanan, saya mengetahui melalui media sosial tiktok. Sedangkan makanan kemasan milik Nisa tidak mencantumkan label nama pemilik, tanggal kadaluarsa, dll sesuai

---

<sup>36</sup> Zakiah, Produsen rempeye, *Wawancara Pribadi*, Danau Panggang, 14 april 2023.

peraturan perundang-undangan dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha dalam pembuatan label harus kemana serta kurangnya informasi yang didapat dan juga untuk usaha yang dikelola Nisa hanya berskala kecil produksinya. Selama memproduksi makroni dari Nisa tidak ada yang komplain produk miliknya karena setiap produksi hanya berskala kecil, sekali produksi habis pada hari itu juga untuk pemasaran digrub whatsapps. Pada tempat penitipan warung, produk milik Nisa apabila ada yang produk yang sudah berubah makroni dari segi rasa atau bentuk maka biasanya diambil produknya dan diganti dengan yang baru.<sup>37</sup> Ketika ada konsumen yang meminta ganti rugi maka akan saya ganti, cuman selama berjualan tidak ada menerima komplain dari konsumen.

#### 5. Informan Kelima

Nama	: Dewi (Produsen)
Umur	: 38
Pendidikan Terakhir	: SMA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa danau panggang

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dewi pemilik produk kripik singkong bawang menyatakan bahwa “Saya mengetahui kewajiban pelaku usaha yang saya tahu memastikan keamanan makanan sebelum saya pasarkan, produk milik saya memang belum memiliki izin edar karena saya tidak tahu bagaimana cara mendaftarkannya lagi pula saya tidak banyak memproduksi ini hanya sebagai kerja sampingan saja dan diproduk saya hanya mencantumkan nama pemilik produknya saja”. Produk milik dewi dimulai dari tahun 2022 sampai sekarang.

---

<sup>37</sup> Rahmatunnisa, Produsen makaroni, *Wawancara Pribadi*, Danau Panggang, 3 mei 2023.

Untuk pembuatannya hanya menggunakan singkong diiris tipis, dijemur kemudian digoreng dibungkus dengan plastik. Untuk pemasaran produk milik Dewi dititipkan diwarung dengan cara menitipkan kewarung dengan langsung pembayaran pada hari itu juga, dan kemungkinan apabila terjadi kripik sudah lemah maka yang bertanggung jawab sendiri pemilik warung. Kemudian ketika peneliti bertanya kepada ibu Dewi mengenai bagaimana jika ada konsumen yang komplain mengenai produk miliknya? Ibu Dewi menyatakan bahwa “produk miliknya pernah ada komplain dari konsumen karena konsumen Cuma dari konsumen tidak dapat”.<sup>38</sup>

#### 6. Informan keenam (Konsumen)

Nama	: Ibu Imis dan ibu Sanah
Umur	: 52
Pendidikan Terakhir	: SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa danau panggang

Peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen, yaitu ibu Imis dan ibu Sanah yang membeli produk milik Nisa mengenai kesadaran konsumen terhadap makanan kemasan yang dibeli, mereka mengatakan “bahwasanya ketika kami membeli produk makanan kemasan makroni milik Nisa ini awalnya kami cek kerenyahannya akan tetapi ternyata makroni tersebut ada beberapa yang tidak renyah, kalau untuk komplain mereka tidak enak untuk komplain keprodusen karena masih tetangga dan juga tidak tau kemana harus mengadakan produsen, dan

---

<sup>38</sup>Dewi, produsen kripik singkong bawang, Wawancara Pribadi, Danau panggang, 17 April 2023.

selama mengonsumsi aman aman saja tidak pernah terjadi sakit setelah mengonsumsi.<sup>39</sup>

#### 7. Informan Ketujuh (konsumen dan pemilik toko)

Nama	: Ibu Jannah dan ibu Ida
Pendidikan Terakhir	: SMP SMA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: IRT Pemilik toko
Alamat	: Desa danau panggang

Peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen, yaitu ibu jannah yang membeli produk milik ibu Dewi mengenai kesadaran konsumen terhadap makanan kemasan yang dibeli. “kalau dari saya sendiri untuk mengetahui produk tersebut masih layak konsumsi bisa ditekan atau pegang kripiknya apakah masih renyah atau sudah tidak, kemudian dilihat dari bungkusnya apakah masih tertutup rapat atau tidak, paling itu saja”.<sup>40</sup>

Hal tersebut juga ditanggapi oleh pemilik toko yang menerima produk milik ibu dewi, beliau mengatakan bahwa “apabila ada konsumen yang meminta ganti rugi maka akan langsung saya ganti, setelah itu saya menunggu produsen keripik datang lalu saya adukan ke beliau masalah komplain dari konsumen tetapi tidak ada tanggapan dari beliau akhirnya saya memutuskan untuk tidak menerima produk keripik milik beliau”.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Imis dan Sanah, sebagai konsumen, *Wawancara Pribadi*, Danau Panggang, 8 Agustus 2023.

<sup>40</sup> Jannah, sebagai konsumen, *Wawancara Pribadi*, Danau Panggang, 8 Agustus 2023.

<sup>41</sup> Ibu Ida, pemilik toko, *Wawancara Pribadi*, Danau Panggang, 8 Juli 2023

## **B. Analisis**

### **1. Praktik Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan (Studi Kasus Di Desa Danau Panggang.**

Berdasarkan hasil wawancara bersama 5 informan selaku pelaku usaha industri rumah tangga atau yang disebut produsen di Desa Danau Panggang yang sebagian dari mereka menjadikan kegiatan usahanya sebagai pekerjaan sampingan, ada juga yang memproduksi makanan kemasan hanya ketika ingin memproduksi dan ada juga yang tidak membuat dalam jumlah banyak, ada juga yang memproduksi tergantung pesanan konsumen. Produsen merupakan kalangan dari anak muda, ibu rumah tangga, dan bapak-bapak.

Disini peneliti melakukan observasi kepada produsen makanan kemasan di Desa Danau panggang dengan cara wawancara mengenai praktik perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan yang mereka edarkan.

Produk yang dihasilkan dari industri rumah tangga di Desa Danau panggang ini cukup beragam bahkan ada salah satu pelaku usaha yang tidak hanya menjual satu produk saja. Akan tetapi produk mereka hanya dikemas dengan plastik dan toples saja. Diedarkan dengan cara dititipkan ke warung-warung terdekat, ke sekolah kepada teman sekelasnya dan ada juga yang memanfaatkan kecanggihan media sosial. Namun sayangnya produk makanan kemasan yang diproduksi di Desa Danau Panggang ini belum memiliki izin edar. Sedangkan kewajiban bagi pelaku usaha adalah memberikan informasi yang jelas mengenai produknya.



Berdasarkan Kewajiban Produsen Dalam Memerikan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7 undnag-undnag no 8 tahun 1999 bahwa kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dalam hal ini para pelaku usaha Home Industry ada yang sudah memenuhi kewajiban ini dan ada yang belum, dibuktikan dengan para pelaku usaha dalam memproduksi usahanya ada sebagian yang sudah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur ini merupakan salah satu itikad baik pelaku usaha agar tidak menyesatkan konsumen dalam mengkonsumsi produk olahannya. Untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha yang belum terpenuhi semuanya dalam memberikan informasi yang benar mengenai hasil produksinya.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari lapangan, berikut tahapan analisis data menggunakan metode-metode serta teori yang sudah dimuat sebelumnya. Sehingga menghasilkan analisis data sebagai berikut:

**Sumber : Hasil wawancara pribadi dengan para pelaku usaha**

Nama Produk	Kue Kacang Amor	Kacang Betampik Manis	Rempeyek	Makaroni	Kripik singkong
Nama Usaha	✓	✓	x	x	✓
Komposisi	x	x	x	x	x
Kode Produksi	x	x	x	x	x
Tanggal Kadaluarsa	x	x	x	x	x
P-IRT	x	x	x	x	x
Halal MUI	x	x	x	x	x
Alamat	x	X	x	x	x
Nomor Telpon	✓	✓	x	x	x

Dilihat dari data hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa pelaku usaha masih ada yang belum mengantongi izin usaha baik berupa sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan dan sertifikat Halal MUI. Selain itu, dalam kemasan produk-produknya sebagian besar pelaku usaha belum mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Hal ini tentu menyalahi dari ketentuan perundang-undangan yang ada. Padahal sejatinya konsumen mempunyai hak untuk mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (sesuai Pasal 4 ayat (c) Undang Undang Perlindungan Konsumen). Selain hak tersebut, konsumen juga mempunyai hak diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 ayat (a) Undang Undang Perlindungan Konsumen).

- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam hal ini para produsen di Desa Danau Panggang mengaku tidak membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanannya. Pelaku usaha memberikan pelayanan dengan baik. Selain pelayanannya, pelaku usaha tersebut juga tidak membeda-bedakan dalam jaminan mutu, harga produknya kepada konsumen.
  
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Para produsen ini mengaku menjamin mutu barang dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang, baik bahan utama atau bahan tambahan dalam memproduksi makanan kemasan. Dalam hal ini, para pelaku usaha dapat dikatakan belum memenuhi kewajiban ini. Karena belum mempunyai legalitas usaha P.IRT, yang mana untuk mendapatkan legalitas tersebut, para pelaku usaha diwajibkan mengecek terlebih dahulu produknya di laboratorium. Dibuktikan dengan belum adanya legalitas apapun dalam usaha yang dijalankan pelaku usaha tersebut.
  
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Dalam hal ini para produsen di Danau Panggang memberikan kesempatan untuk menguji dengan cara para konsumen biasanya mencek tekstur ataupun bau dari produk tersebut.

- e. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Untuk kewajiban mengganti rugi atau memberi kompensasi para pelaku usaha ini biasanya akan mengganti produk atau sesuai permintaan konsumen apabila makanan yang di beli konsumen tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Selama masih kesalahan ataupun kelalaian dari produsen itu sendiri.

Kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari 10 pasal (Pasal 8 s.d Pasal 17) mengenai larangan terhadap pelaku usaha tersebut terlihat bahwa UU PK mengupayakan perlindungan menyeluruh terhadap konsumen mulai dari kualitas dan mutu barang dan/jasa sampai kepada proses pendistribusian. Larangan tersebut membawa akibat bahwa pelanggaran tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku usaha kebanyakan dari mereka melanggar mengenai standar mutu dan kualitas produk yang diproduksi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti pada (pasal 1 poin a), tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu (pasal 1 poin g) dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang

memuat nama barang, ukuran, berat/isibersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibatsampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat (pasal 1 poin i), serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku (pasal 1 poin j). Hukum perlindungan konsumen sangat penting bagi produsen atau para pelaku usaha, karena dapat mencegah pelaku usaha melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli atau konsumen. Jika pelaku usaha selaku penjual memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar dan berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban oleh pelaku usaha secara umum adalah ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Hal tersebut sebagai akibat ketika barang yang diperdagangkan cacat, rusak bahkan menyebabkan kerugian bagi konsumen karena mengkonsumsinya dan juga dijelaskan bahwa tuntutan atas kerugian tersebut dapat berupa ganti rugi seperti santunan biaya pengobatan maupun kompensasi lainnya.

Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen sangat diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggungjawab atas produk-produk tersebut dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pelaku usaha bertanggung jawab terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen, sedangkan tanggungjawab berarti pelaku usaha harus bersedia menanggung kerugian terhadap produk yang dijualnya. Pelaku usaha *Home Industry* di Desa Danau Panggang sudah memenuhi tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh UUPK pasal 19. Tanggung jawab produsen kepada konsumen berupa ganti rugi yang mana dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan memenuhi hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan konsumen, keamanan konsumen dalam mengonsumsi barang dalam artian berupa makanan atau minuman yang dibeli dan apabila saat dikonsumsi tidak membahayakan keselamatan dan jiwa raganya orang yang mengonsumsi.
2. Perlindungan atas haknya untuk mendapatkan informasi, informasi yang diterima masyarakat sebagai konsumen harus diberikan secara lengkap,

jelas, jujur atas barang yang dibelinya untuk kemudian dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang disekitarnya.

3. Perlindungan akan haknya untuk didengar, konsumen sebagai pembeli produk juga mempunyai keluhan atau saran atas barang dibelinya, sehingga keluhan atau saran wajib didengar pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan timbal balik antara konsumen dan produsen. Slogan yang mengatakan pembeli adalah raja agar adanya timbal balik konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan.
4. Perlindungan atas hak untuk memilih produk, konsumen berhak memilih produk yang akan dibelinya sesuai dengan kebutuhannya, kemampuan, selera serta keuangan yang dimiliki.
5. Perlindungan atas haknya untuk mendapatkan advokasi. Konsumen berhak mendapatkan advokasi dari pihak yang berkompeten apabila mengalami kerugian atau masalah dalam membeli barang setelah dibelinya.
6. Perlindungan atas haknya untuk dilayani atau diperlakukan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, hal ini terkait dengan kedudukan konsumen yang sangat diperlukan oleh produsen. Kalau tidak ada konsumen yang mau membeli atau mengonsumsi produk yang dijual produsen maka perdagangan tidak akan terjadi, berarti produsen akan gulung tikar.
7. Perlindungan atas hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan pelaku usaha dan konsumen yang ada didesa Danau Panggang mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada dasarnya adalah memenuhi hak-hak konsumen. Terkait perlindungan konsumen yang ada didesa Danau Panggang mengenai hak konsumen dimana masyarakat dan pelaku usaha hanya mengetahui hak dari konsumen hanya sebagian kecil saja. Kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak konsumen serta kewajiban dari pelaku usaha itu sendiri. Konsumen yang enggan serta abai apabila tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa karena merasa produk tersebut aman saja jika dipencet tidak penyek. Dengan ditemukannya masih banyak produk makanan yang tidak ada pencantuman mengenai informasi produk makanan, tanggal kadaluarsa, perlindungan terhadap advokasi konsumen apabila ada konsumen yang dirugikan setelah memakai atau membeli produk dari produsen. Hal tersebut tentu sudah melanggar hak konsumen yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen.

Bagi konsumen Muslim dalam mengonsumsi sebuah produk bagaimanapun harus yang halal, baik dan aman. Karena itu di sinilah arti pentingnya produsen melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan ketentuan yang bersumber dari ajaran agama islam yang mereka anut tanpa mengabaikan aturan perundangan negara yang berlaku.

## **2. Kendala Praktik Perlindungan Konsumen Pada makanan Kemasan di Desa Danau Panggang**

### **a. Kurangnya Kesadaran Konsumen**



Konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Sosialisasi perlindungan konsumen mesti dilakukan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen. Adapun faktor yang mempengaruhi konsumen dalam meningkatkan kesadaran konsumen antara lain;

1) Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah.

Negara Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah khususnya yang ada di Kecamatan Danau Panggang serta kurangnya prasarana pendidikan, sehingga kondisi ini menyebabkan timbulnya hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak dipahaminya peraturan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen;
- b) Tidak mengetahui bahwa sebagai konsumen mereka memiliki hak –hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha;
- c) Tidak mengetahui kondisi produk yang akan dibelinya karena tidak adanya informasi serta tidak bisa membaca yang ada diproduk makanan kemasan tersebut;
- d) Bila menemukan produk yang kadaluarsa atau membahayakan bagi konsumen, tidak mengetahui kemana harus melaporkannya;
- e) Apabila menjadi korban dari makanan/minuman yang dikonsumsi hanya bersikap apatis, memandang hal ini sebagai nasib saja;
- f) Apabila ada konsumen yang melapor kepihak berwajib, pelapor akan direpotkan dalam melaporkannya yang harus melengkapi data sebagai

bukti pendukung serta pelapor juga tidak mau repot karena akan dipanggil untuk memberi kesaksian.

b. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah sebagai penegak hukum

Pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat dan sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan negara adalah dengan mengeluarkan undang-undang, tidak hanya itu dengan melakukan pengawasan pada penerapan peraturan, peraturan-peraturan pemerintah, atau penerbitan Standar Mutu Barang. Disamping itu standar-standar yang telah ada fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah.